BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan kemandirian bangsa diberbagai aspek kehidupan menjadi hal yang diharapkan oleh suatu bangsa yang telah merdeka. Salah satu cara mewujudkan keinginan tersebut, negara harus memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri agar dapat menyokong keberlangsungan negara tanpa perlu bergantung kepada negara lain dan mampu bersaing ditengah persaingan antar negara.

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peranan besar dalam penerimaan negara. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan menyediakan fasilitas umum.

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diambil oleh pemerintah melalui pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak ini menjadi salah satu kewajiban masyarakat.Pajak yang dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.[1]

[1] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm.255

Pajak merupakan iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*Contra Prestasi*) yang langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan dengan pemaksaan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sandra.[2]

Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencangkup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya yang telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System.* Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat[3]. Penerapan *Self Assessment System* menyebabkan kebenaran pembayaran pajaktergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

[2]Iswawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2001) hlm.4

[3]Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, dan Robert Lambey, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung)*Jurnal EMBA Vol.4 No.4 Desember 2016, hlm. 913

Menurut pandangan Islam, pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Untuk menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan dengan pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqih menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki.[4]

Kesediaan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Pajak di Indonesia merupakan porsi utama dalam APBN, sebab melalui pajak perekonomian dan perdagangan dapat distabilkan, oleh karena itu peran warga Negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangatlah berperan penting.[5]

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat

[4] Muhamad Turmudi, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adl, No. 1, Vol. 8, 2015, hlm. 129

[5] Imam Suryadi, Imam Suyadi dan Sunarti, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singsosari),* Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 2

sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.[6]

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.[7]

Kemajuan teknologi mendorong kantor pajak untuk menerapkan berbagai program, dimana salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan *e- system* atau *electronic system* seperti *e-registration, e-filling* dan *e-billing*. Untuk penggunaan *e-faktur* sebagian besar merupakan wajib pajak badan sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha sehingga *e-faktur* tidak diteliti. *E-SPT* dan *e-fin* adalah kelengkapan dari *e-filing* sehingga jika wajib pajak ingin menerapkan *e-filling* maka *e-SPT* dan *e-fin* juga ikut diterapkan.

---

[6] Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal lingkar Widyaiswara, Edisi 3 No. 2, 2016, hlm. 2

[7] Firdaus Aprian Zuhdi Topowijono Devi Farah Azizah, *Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singosari)* Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 2

Tujuan diperbaharuinya sistem administrasi perpajakan dengan menambahkan *e-sistem* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan. Kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu datang ke KPP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya.[8]

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya.

Menurut Ersania, penerapan e-*registration, e-billing* dan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Semakin tinggi penerapan dari *e-registration, e-billing* dan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat.[9] Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumuli yang menemukan bahwa penerapan *e-SPT* dan *e-filling* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan tepat waktu.[10] begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami yang menemukan bahwa penerapan *e-*

[8] Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22.3, 2018, hlm. 1894

[9] Ibid., hlm. 1904

[10] Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh dan Heince R.N Wokas, *Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Manado)*, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 3, hlm. 111

system yang terdiri dari *e-registration, e-filling, e-SPT* dan *e-billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.[11] Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah yang menemukan bahwa *e-registration* dan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.[12] Mentari juga menemukan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.[13]

Selain *e-system*, penelitian yang dilakukan oleh Suryadi menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengenaan sanksi perpajakan, terutama sanksi administrasi. Melalui pengenaan sanksi wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.[14]

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar

---

[11] Luh Putu Adri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar paja Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja,* Vol. 7, No. 11, 2017

[12]Nur Azizah, *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang,* Skripsi, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014) hlm. 98

[13] Dara Ayu Mentari, *Analisis Pengaruh penerapan Metode E-Billing dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)*, Skripsi, (Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016), hlm. 55

[14] Imam Suryadi, Imam Suyadi dan Sunarti, Op. Cit., hlm. 9

undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Penelitian dari Jotopurnomo juga menyatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut.[15] Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asfa yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.[16] Begitu juga dengan Winerungan yang menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.[17]

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia dan menjunjung tinggi religiusitas. Hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara. Religiusitas seseorang juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk.

---

[15] Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting , *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya* , *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013,* hlm. 51

[16] Esti Rizqiana Asfa dan Wahyu Meiranto, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* Diponegoro Journal of Accounting, Vol.5, No.3, 2017, hlm. 10

[17] Oktaviane lidya Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, 2013, hlm.960

Religiusitas menurut Johnson yang dikutip dari Utama, dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan prilaku individu menyebutkan komitmen ini.[18]

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.[19]

Terlepas dari kenyataan bahwa pajak adalah kewajiban sosial tanpa arti khusus syukur kepada Allah atau untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, itu harus diingat bahwa sebagai warga negara di suatu negara tertentu, setelah negara memberlakukan pajak, asalkan untuk alasan yang sah dan akan digunakan dengan cara yang sah, umat Islam akan menjadi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang dikenakan pada mereka.[20]

Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika

---

[18] Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal lingkar Widyaiswara, Edisi 3 No. 2, 2016, hlm. 2

[19] Yesi Mutia Basri, *Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak,* Akuntabilitas, No. 1, Vol. VIII, April 2015 P-ISSN: 1979-858X, hlm. 65

[20] Aries Tanno dan Anne Putri, *Perbandingan Zakat dan Pajak (Implementasi Religiusitas Zakat dalam Perpajakan sebagai Upaya Menceegah Tax Avoidance),* Jurnal Ilmiah Tirtayasa Ekonomika, Vol, 11, No.1, 2016, hlm. 18

melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang memiliki perilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama.

Didalam agama Islam berkaitan dengan harta dan penghasilan mengajarkan umatnya untuk membantu orang lain dengan memberikan kontribusi atau sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Karena dalam Islam terdapat kewajiban zakat bagi yang telah memenuhi syarat, disisi lain sebagai warga negara Indonesia umat Islam juga memiliki kewajiban lain berupa pajak yang memang telah ada undang-undang yang mewajibkannya. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya. Namun sebagai warga negara harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan konsep memberikan ditekankan menjadi alasan lain untuk mematuhi undang-undang pajak karena mereka percaya bahwa berkah keuangan yang didapat dari hasil memberi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohdali dan pope, Religiusitas ditemukan memiliki pengaruh positif dalam mendorong keinginan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak di Malaysia. Salah satu kemungkinan penjelasan untuk hasil ini adalah nilai-nilai agama yang kuat yang dipegang

oleh banyak orang Malaysia. Religiusitas dapat memainkan peran penting dalam membantu pihak berwenang memenuhi tujuan mereka untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela.[21] Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, yang menyatakan bahwa religiusitas umum memiliki dampak positif secara statistik pada kepatuhan pajak baik secara sukarela maupun yang diberlakukan.[22] Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Rachman, dimana pemahaman agama tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.[23]

Salah satu masyarakat yang terkenal memiliki nilai-nilai atau budaya religius yang tinggi di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menjadikan Al-qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam sebagai landasan falsafah adat dan budayanya. Hal ini tergambar dari falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Religi Islam dipandang sebagai landasan bagi tegaknya adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Penyaluran nilai-nilai Islam dilakukan melalui lembaga pendidikan "*surau*" dengan agen utama penyaluran nilai-nilai keislaman diperankan oleh "*alim ulama*". Dengan nilai-nilai atau budaya religius yang tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak.

---

[21] Raihana Mohdali and Jeff Pope, *The Effects Of Religiosity And External Environment On Voluntary Tax Compliance ,* New Zealand Journal Of Taxation Law And Policy – Volume 18, hlm. 123

[22]Swasta Serkan Benk, Tamer Budak, Bahadır Yüzba dan Raihana Mohdali, *The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers*, Religions 2016, 7, 37, hlm. 3

[23] Afrizal tahar dan Arnain Kartika Rachman*, Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal akuntansi dan Investasi, Vol.15, No.1, 2014, hlm.56

Upaya dalam pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak faktor yang membuat para wajib pajak tidak patuh atau tidak membayar/melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Target (Rupiah)	995 triliun	1.072 triliun	1.294 triliun	1.355 triliun
Realisasi (Rupiah)	921 triliun	985 triliun	1.055 triliun	1.105 triliun
Capaian	92, 56%	91, 88%	81, 53%	81, 54%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak memang mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak mencapai target yang ditentukan. Dan itu menandakan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Bukittinggi, Sumatera barat, mencatat realisasi pajak dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Bukittinggi

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target (Rupiah)	95.415.789.000	121.546.987.000	137.546.824.000	146.583.496.000
Realisasi (Rupiah)	96.877.753.451	114.849.287.160	135.723.382.137	142.917.638.552
Capaian	101,53%	94,49%	98,67%	97,50%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi, data diolah

Dari tabel di atas, realisasi penerimaan pajak untuk kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun juga tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan juga masih menjadi permasalahan di kota Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan variabel *e-system* dan sanksi pajak dari beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Dengan menambahkan variabel religiusitas dari penelitian Utama, Benk dan Mohdali dimana belum ada penelitian mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak di Bukittinggi. Padahal Bukittinggi merupakan kawasan lalu lintas perdagangan yang memiliki potensi besar dalam hal penerimaan pajak dan kental dengan ajaran Islamnya yang menjunjung falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*".

Dari uraian di atas dan dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "***Pengaruh Penerapan E-System, Sanksi Pajak dan***

Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi)"

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan pajak setiap tahun selalu mengalami peningkatan namun tidak pernah mencapai terget yang ditetapkan.
2. Kepatuhan wajib pajak di Bukittinggi masih kurang padahal Bukittinggi merupakan kawasan lalu lintas perdagangan yang memiliki potensi besar dalam hal penerimaan pajak.
3. Kemajuan teknologi yang menuntut pihak DJP untuk dapat menerapkan berbagai program termasuk dalam peningkatan pelayanan perpajakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dikhususkan di KPP Pratama Bukittinggi dengan sampel wajib pajak pribadi pelaku bisnis. Alasan dipilih KPP Pratama Bukittinggi dan wajib pajak pribadi pelaku bisnis karena Bukittinggi merupakan lalu lintas perdagangan dan sebagian besar masyarakatnya berdagang sehingga memiliki potensi besar untuk penerimaan pajak. *E-system* dikhususkan *pada e-registration, e-filling dan e-billing*. Untuk penggunaan *e-faktur* sebagian besar merupakan wajib pajak badan sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha sehingga *e-faktur* tidak diteliti. *E-SPT* dan *e-fin* adalah kelengkapan dari *e-filing* sehingga jika wajib pajak ingin menerapkan *e-filling* maka *e-SPT* dan *e-fin* juga ikut diterapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna/ bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk mendapatkan bukti secara empiris bagaimana pengaruh penerapan *e-system*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak pribadi pelaku bisnis.

2. Kegunaan praktis

   a. Akademisi, sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan terkait dengan kepatuhan membayar pajak serta

   b. Peneliti, sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan serta untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa suatu perilaku wajib pajak yang dimana dalam hal ini adalah prilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Ajzen dalam Asfa menyatakan perilaku ditimbulkan karena adanya niat untuk berprilaku, munculnya niat untuk berprilaku menurut *Theory of Planned Behavior* ditentukan berdasarkan 3 faktor yaitu:[24]

1. *Behavioral beliefs*, kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif.
2. *Normative beliefs*, kepercayaaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Dengan kata lain keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *normatif beliefs* merupakan dorongan atau motivasi yang berasal

[24] Esti Rizqiana Asfa dan Wahyu Meiranto, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 3

dari luar diri individu atau seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya. *Normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subyektif.

3. *Control beliefs*, keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat perilaku yang ditampilkan dapat berasal dari pribadi individu maupun dari eksternal individu seperti lingkungan. *Control beliefs* menghasilkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs*).[25] Hal ini dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana jika pelayanan dari petugas pajak baik, sistem yang ada efektif dan efisien akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh dalam pelaporan. Penelitian ini menggunakan variabel *e-system* yang terdiri dari *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Indikator *e-registration* yaitu melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem *e-registration* dan wajib pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP. [26] Indikator *e-filling* yaitu melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filling,* kemudahan dalam menggunakan *e-filling,*

[25]R. A. Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari Kurnia, *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,*Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), Volume 9, No 2, Oktober 2017, hlm. 57

[26] Nurul Muthmainna, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Bantaeng*, Skripsi, 2017, hlm. 32

meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. [27] Dan indikator untuk *e-billing* yaitu melakukan pembayaran pajak/penyetoran pajak dan keamanan dalam melakukan pembayaran/ penyetoran pajak. [28] Dengan kemudahan sistem administrasi yang disediakan oleh kantor pajak, penerapan *e-system* dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh membayar pajak karena wajib pajak tidak perlu datang dan antri ke kantor pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[29] Sanksi yang ditetapkan harus jelas, sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi, sanksi yang diberikan seimbang dan sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera. [30] Menurut *Theory of Planned Behavior*, sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada dibawah kendali wajib pajak.

Sedangkan religiusitas dicerminkan dari *behavioral beliefs* karena merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan

[27] Ibid., hlm. 32
[28] Ibid., hlm.32
[29] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2008) hlm. 57
[30] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 20

evaluasi atas hasil tersebut yang menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif. Dengan indikator keyakinan, praktik agama, pengetahuan agama dan pengalaman. .[31]

2.2 Teori Dan Konsep Pajak

2.2.1 Pengertian pajak

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.[32]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah punggutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan.[33]

Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-

[31] Ibid., hlm. 66
[32]Tubagus Chairil Amachi Zandjani,*Perpajakan,* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), hlm.1
[33]Zein Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), cet.ke-1 hlm. 978

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[34]

Menurut Ismawan pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Contra Prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sandra.[35]

Dan secara umum dapat dikatakan pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari defenisi pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:[36]

[34]Waluyo, *Perpajakan*, (Jakarta, Salemba Empat : 2011) hlm. 2

[35]Iswawan Indra, *Memahami ReformasiPerpajakan*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2001) hlm.4

[36]Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, (Jakarta, Rineka Cipta:1991) hlm. 15

1. Pajak adalah pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifrestasi kontra prestasi dari negara.
5. Pajak diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan publik (publik saving).
6. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.[37]

2.2.2 Fungsi pajak

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu :[38]

1. Fungsi Budgetair/Penerimaan

   Fungsi *budgetair* (penerimaan) ini merupakan fungsi utama pajak, atau atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang

[37]Marihot P.Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2004) hlm. 5-8

[38]Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana : 2006) hlm. 25-28

perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

2. Fungsi Regulerend/Regulasi

Fungsi regulerend/regulasi juga disebut fungsi mengatur, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyakakat dapat dikurangi secara maksimal.

Fungsi regulered sangat penting perananya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (*fiscal policy)* dalam menyelenggarakan politiknya di segala bidang. Bahkan dalam negara modern, fungsi mengetur justru jadi tujuan politik dari pajak. Dalam fungsi mengetur inilah terletak suatu lapangan yang luas bagi perpajakan, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang ekonomi misalnyan untuk mencegah agar industri dalam negeri tidak mati karena tidak mampu bersaing dengan hasil produksi dari industri luar negeri, maka pemerintah membuat peraturan pengenaan tarif tinggi, maka harga barang-barang hasil industri dari luar negeri jelas akan naik harganya sehingga sulit untuk dijangkau oleh sebahagian masyarakat. [39]

2.2.3 Jenis pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu pajak menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutnya.[40]

1. Menurut sifat
   a. Pajak subyektif

      Adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

[39]Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2002) hlm. 133
[40]B. Wirawan Ilyas dan Richad Burton*, Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2010) hlm.8

b. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Menurut golongan

a. Pajak langsung

Adalah pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut pemungutan

a. Pajak pusat (Negara)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak pertambahan Nilai Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah

diubah menjadi PP Nomor 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Pajak provinsi

   Contoh : pajak kendaraan Bermotor dan kenaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan, dan pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak kabupaten atau kota

   Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.2.4 Asas pemungutan pajak

Asas menurut filsafat hukum pajak harus dipungut dan berlandaskan kepada keadilan kerena keadilan sebagai asas pungutan pajak, ada beberapa teori yang muncul dalam asas keadilan.[41]

1. Teori asumsi

   Dalam perjanjian diperlukan pembayaran premi maksudnya pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingan.

2. Teori kepentingan

   Teori memperhatikan kepada beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat.

[41]Muda Markus, *Perpajakan Inonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005) hlm.38

3. Asas yuridis

   Asas ini berlandaskan kepada pemungutan pajak harus didasarkan kepada undang-undang pasal 23 ayat (2) undang-undang 1945.

4. Asas ekonomi

   Dalam pemungutan pajak asas ekonomi ini menentukan kepada pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga tidak terganggu.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal beberapa pelaksanaan pemungutan pajak, yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini :[42]

a. *Official assessment system,*yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
b. *Self assessment system,* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
c. *Witholding system,* yaitu merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

[42]*Ibid*, hlm.38

2.2.5 Kewajiban dan hak wajib pajak

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban dan hak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kewajiban wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Adapun hak wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melaksanakan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

10. Apabila pajak terutang wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan surat permohonan pajak.[43]

2.3 Pajak Menurut Syari'ah

2.3.1 Pengertian pajak menurut syari'ah

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam), *Al-Jizyah kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara), Al-usyr (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masukagama islam). dipungut secara dharibah, yakni secara wajib bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah.[44]

Ada beberapa ulama yang mendefenisikan tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah*, *Gazi Inayah* dalam kitabnya Al-*iqtisha al-islami az-zakah wa ad-dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi daulah al-khilafiyah,* yang ringkasannya sebagai berikut: Abdul Karim Zaidan mendefenisikan syariat "syariat adalah apa saja ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Untuk hambanya baik melalui Al-Qur'an atau pun sunnah

[43]*Ibid*, hlm.75-77
[44]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : Gema Insani Pressh, 2005) hlm. 33

nabi Saw berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. [45]Yusuf Qardhawi mendefenisikan syariat "syariat adalah apa saja ketentuan Allah SWT yang dapat di buktikan melaui dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah atau juga melalui dalil dalil ikutan lainnya seperti Ijma, qiyas , dan lain sebagainya. "Mengingatnya betapa mutlaknya peranan pajak bagi eksistensi Negara dan kemaslahatan rakyat (jika dikelola secara benar), Islam memberi perhatian super serius melalui ajaran utamanya (Rukun Islam), yakni zakat. Sepanjang sejarah Negara, pajak telah berkembang (berevolusi) melalui tiga konsep.

1. Pajak sebagai upeti (dharibah) yang harus dibayar oleh rakyat sematamata karena mereka adalah hamba yang harus melayani kepentingan sang penguasa sebagai tuannya, sang penguasa.
2. Pajak dikonsepsikan sebagai imbalan jasa (jizyah) dari rakyat kepada penguasanya
3. Pajak sebagai sedekah karena Allah SWT, sang pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua.[46]

Jika ingin menegakkan keadilan, seperti dalam pancasila, tidak ada pilihan lain bagi kita selain yang ketiga, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah SWT, sang pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua. Islam menyebut pajak dengan makna zakat, yang secara hafiah berarti kesucian dan pertumbuhan. Artinya dengan

[45]*Ibid,* hlm. 92

[46]Ali Hasan,*Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 41

pajak sebagai zakat, kita mensucikan hati dari kedengkian sesama, sekaligus mengembangkan kemakmuran dan keadilan untuk semua. Pajak bukan lagi sebagai persembahan (upeti) ataupun imbalan jasa (jizjah) kepada penguasa, melainkan sebagai pembebasan untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua, terutama mereka yang lemah, miskin, dan tak punya apa-apa (At-taubah: 60)

Dalam konsep ini, setiap rupiah dari uang pajak adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pejabat Negara sebagai pelayan Allah dan rakyat (amil) dengan penuh tanggung jawab, mereka yang menyalah gunakan uang pajak bertanggung jawab kepada rakyat didunia dan Allah Diakhirat kelak. Pendapat ulama tentang pajak antara lain:

Pendapat Pertama: menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Pendapat Kedua : menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.

Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahatan umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh.
2. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.
3. Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.
4. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempattempat tertentu atau untuk kepentingan dan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.
5. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
6. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja
7. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

2.3.2 Tujuan penggunaan pajak menurut syari'ah

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) pada

saat kondisi Baitul Mal lagi kosong atau tidak mencukupi. Jika ada tujuan yang mengikat dari dibolehkan memungut pajak itu yakni pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin.[47]

Sedangkan kebutuhan kaum muslim atas pendidikan, banyak sekalidasar perintahnya menurut Zallum, ada 6 jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak yaitu:

1. Pembiayaan jihad seperti : pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata dan sebagainya.
2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri penduduk.
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir miskin dan ibnu sabil
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai.
5. Pembiayaan untuk pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum.
6. Pembiayaan untuk penaggulangan bencana

2.3.3 Karakteristik pajak menurut syari'ah

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontiniu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

[47]Didin Hafiudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Perss) hlm. 52-55

2. Pajak hanya boleh di pungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak hanya diambil dari kaum muslim untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak dihapuskan bila sudah tidak diperlukan.[48]

2.3.4 Ciri-ciri pajak syari'ah

1. Penerapan atau perlakuan pajak atas kegiatan ekonomi yang berdasarkan aturan islam (dikenal dengan syariah).
2. Dharibah bersifat tidak memaksa, berlaku hanya pada keadaan darurat (temporer), dan sesuai kebutuhan (tidak ada istilah lebih).
3. Kegiatan usaha berbasis syariah dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi dan riba.
4. Adanya prinsip mutatis mutandis.

[48]Gusfahmi, *op.cit*, hlm. 34

5. Adanya pajak kas, yaitu sebagai pengatur penawaran uang dalam ekonomi makro. Dimana pajak kas dapat menambah dari penawaran uang.[49]

Sedangkan unsur pajak menurut syari'ah adalah:

1. Harus adanya *nash* (Al-quran dan al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan nonmuslim.
3. Golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.[50]

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahmawaty yang dikutip dari Ermawati kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayarpajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.[51]

[49]*Ibid*, hlm. 35
[50]*Ibid*, hlm. 33
[51] Nanik Ermawati, *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, No. 1, Vol. 10, Februari 2018, hlm. 108

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak terutang dibayarkan tepat waktu.[52] terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal

   Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

   Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

[52] Pasca Rizki Dwi Ananda, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) No. 2, Vol. 6, 2015, hlm.4

3. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengansuran pajak yang harus dibayar.
4. Laporan keuangan wajib pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan *long form report*.
5. Berdasarkan pasal 28 UU KUP wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

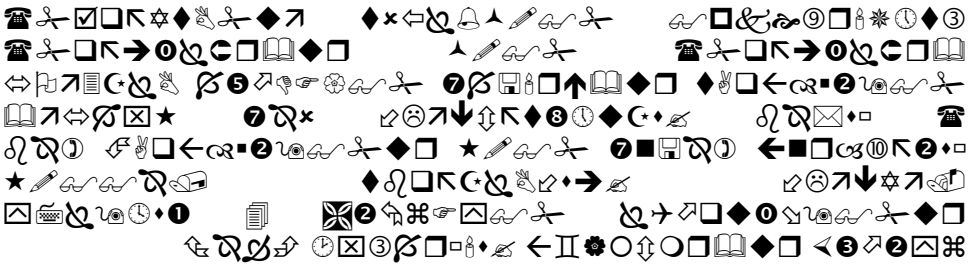
Indikator kepatuhan wajib pajak adalah:[53]

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan NPWP.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

[53] Sri Rahayu, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung),* Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 138

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada kantor pelayanan pajak dengan batas waktu penyampaian SPT Masa paing lambat 20 hari satelah akhir masa pajak sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribad dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

Patuh dapat diartikan sebagai ketaatan, taat dalam islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.kepatuhan dalam Islam memiliki stratanya tersendiri seperti yang dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59 berikut ini :



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan menganut pada sunnah Rosul juga diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan

terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan perpajakan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

2.5 *E- System*

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat.[54]

2.5.1 *E-Registration*

Masyarakat yang akan mendaftar sebagai wajib pajak, jika tidak ada waktu atau sedang berada di tempat/ daerah lain atau mungkin malas, tetap dapat melaksanakan pendaftaran tersebut dengan baik tanpa harus datang ke KPP. Cukup berada di rumah atau kantor atau warung internet duduk di depan layar komputer yang tersambung dengan internet, kapan pun, dimana pun atau oleh siapa pun, yakni melalui fasilitas *e-registration.*

E-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha

[54]Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007) hlm. 34

kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP.[55]

Tujuan dari *e-registration* adalah:[56]

1. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendaftar, meng-update dan menghapus informasi apapun, kapanpun dan dimana saja.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi DJP.
3. Memberikan fasilitas terkini bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.
4. Memudahkan petugas pajak dalam emlayani dan memproses pendaftaran wajib pajak.

2.5.2 *E-Filling*

E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. [57]SPT berbentuk formulir elektronik dalam media komputer yang dikenal dengan *e-SPT*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-*filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*, ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik kepada DJP.

[55]Ibid., hlm. 34

[56] Anastasia Diana dan Setiawati Ilis, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis* (Yogyakarta: Andi, 2009) hlm. 19

[57]Liberti Pandiangan,. Op.Cit, hlm. 38

Terdapat beberapa jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu:

1. SPT 1770 SS, digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja (hanya kerja disuatu perusahaan) yang penghasilan brutonya kurang dari Rp. 60.000.000 setahun.
2. SPT 1770 S, digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya dari dua atau lebih pemberi kerja yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih dari Rp. 60.000.000 setahun.
3. SPT 1770, digunakan untuk wajib pajak yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas (seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ada ikatan kerja seperti dokter, notaris dan lain-lain), bekerja lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, penghasilan dalam negeri lainnya (bunga, royalti, penghasilan dari selisih kurs mata uang dan lain-lain) atau penghasilan dari luar negeri.

Tujuan dari *e-filling* yaitu:

1. Membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat kerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya di lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, perampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasidata, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

2.5.3 *E-Billing*

E-billing merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode *billing* yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode *billing* itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Sistem *e-billing* ini menerbitkan sebuah kode *biling* yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara dengan tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP) dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual, yang digunakan *e-billing* DJP.[58]

Tujuan dari *e-billing* yaitu:

1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
2. Menghindai/meminimalisir kemungkinan terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran/penyetoran oleh petugas bank/pos persepsi.

[58] Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22.3, 2018, hlm. 1886

3. Memberikan kemudahan cara pembayaran/penyetoran pajak melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan peyetoran.
4. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak.
5. Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk merekam data setoran.

2.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang perpajakan atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[59]

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
   a. Sanksi administrasi berupa denda.
   b. Sanksi administrasi berupa bunga.
   c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari:
   a. Pidana kurungan.
   b. Pidana penjara.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal

[59] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2008) hlm. 57

dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksipidana. Secara kovensional terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbulan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukkan surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

Terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu:[60]

1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
3. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

[60] Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2010) hlm. 55

Indikator sanksi perpajakan adam Smith dalam Rahayu:[61]

1. Sanksi yang ditetapkan harus jelas.
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi.
3. Sanksi yang diberikan seimbang.
4. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut. Sebagaimana tertera dalam al- Qur'an surat al-Baqarah: 229



"Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."

Sanksi pajak terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana sudah merupakan sanksi yang memberatkan dan sanksi mengandung unsur jera sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan melakukan pelanggaran tersebut lagi jika sanksi pajak yang telah ditentukan dilaksanakan dengan benar.

[61] Rahayu, S.K, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 20

2.7 Religiusitas

2.7.1 Pengertian

Religiusitas berasal dari kata religi yang berarti agama. Agama sendiri merupakan ketaatan kepada Tuhan,sifat-sifat dan kekuasaannya dengan kewajiban dan ajaran yang berhubungan dengan ajaran tersebut. Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan tentang agama yaitu QS. Az-Zariyat: 56:



"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."

Dari ayat diatas Allah SWT menegaskan kepada seluruh umatnya baik jin atau manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata, baik lahir maupun batin. Sehingga religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut, oleh sebab itu religiusitas juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Definisi religiusitas seperti yang didefinisikan oleh McDaniel dan Burnett yang dikutip dari Basri, adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah.[62]

[62] Yesi Mutia Basri, *Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan* Pajak, No. 1, Vol. VIII, April 2015, hlm.65

Menurut Bustanudin dikatakan bahwa ekspresi religius ditemukan dalam budaya material, perilaku manusia, nilai, moral, hukum dan sebagainya. Tidak ada aspek lain dari agama yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dalam kehidupan manusia.[63] Religiusitas dipandang sebagai kepercayaan pada Tuhan atau keyakinan spiritual lainnya dalam menentukan sejauh mana orang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai hukum yang berlaku.[64]

Perilaku religiusitas menurut teori psikoanalisis semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan bahaya yang akan menimpa dirinya dan memberi rasa aman bagi diri sendiri. Menurut perspektif Islam, religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. [65] Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalan perilaku moral.

[63] Bustanudin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 6

[64] Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Lingkar Widyaiswara, No. 2, Edisi. 3, Juni 2016, hlm. 3

[65] Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011) hlm. 72-79

2.7.2 Dimensi religiusitas

Segi konteks religiusitas dalam agama Islam menurut Glock & Stark yang dikutip dari Ancok dan Suroso, ada lima macam religiusitas yaitu:[66]

1. Dimensi keyakinan

   Dimensi ini berisi pnegharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.

2. Dimensi praktek agama

   Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.

3. Dimensi penghayatan

   Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.

4. Dimensi pengetahuan agama

   Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang bergama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.

[66]*Ibid,* hlm. 77

5. Dimensi pengalaman

Dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

Dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi praktik agama disejajarkan dengan syariah dan dimensi pengalaman disejajarkan dengan akhlak. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Akidah

Akidah secara etimologi yaitu kepercayaan. Sedangkan secara terminologi disamakan dengan keimanan yang menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya yang bersifat fundamentalis dan dogmatis. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta qadha dan qadar.

2. Syariah

Syariah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung seorang muslim dengan Allah dan sesama manusia yang menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya.

Dalam Islam, dimensi syariah meliputi pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca al-Qur'an, berdoa, berdzikir dan sebagainya.

3. Akhlak

Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya yatiu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan sesama manusia. Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suko menolong, memaafkan, kerjasama, menegakkan kebenaran, berlaku jujur, menjaga amanat dan menjaga lingkungannya.

Menurut Jalaluddin, seseorang dikatakan memiliki perilaku religiusitas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[67]

a. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
b. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam perilaku dan tingkah laku.
c. Berperilaku positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan mendalami pemahaman keagamaan.
d. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri hingga sikap religiusitas merupakan realisasi dari sikap hidup.
e. Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas.

[67] Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005) hlm. 107

f. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani.

g. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

h. Terlihat adanya hubungan antara sikap religiusitas dengan kehidupan sosial sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial sudah berkembang.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis teliti dapat dilihat dari kolom dibawah ini:

Tabel.2.1

Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Raihana Mohdali dan Jeff (2012)	Pengaruh Religiusitas dan lingkungan eksternal terhadap kepatuhan pajak voluntari	Variabel bebasnya adalah Religiusitas dan lingkungan eksternal sedangkan variabel terikatnya kepatuhan pajak voluntari.	Religiusitas ditemukan memiliki pengaruh positif dalam mendorong keinginan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak di Malaysia. Selain itu, persepsi wajib pajak terhadap pemerintah dan interaksi pembayar pajak dengan otoritas pajak tampaknya memiliki dampak yang

				signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.
2.	Imam Suryadi , Imam Suyadi dan Sunarti (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, SanksiAdministrasidan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi pph Pasal 21 pada KPP Pratama Singsosari)	Variabel Bebasnya adalah Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasidan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan dan Sanksi Administrasi merupakan variabel yang lebih dominan dibanding variabel yang lain.
3.	Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwa ti (2018)	Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Bebasnya *e-registration, e-billing* dan *e-filling S*edangkan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penerapan *e-registration, e-billing* dan *e-filling*berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
4.	Aldeya Veronica (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan	Variabel bebasnya adalah Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan dan variabel	• Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Wajib Pajak Orang Pribadi (wpop) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru	terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	• Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Andhika Utamadan Dudi Wahyudi (2016)	Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta	Variabel bebasnya religiusitas dan variabel terikatnya kepatuan wajib pajak	Religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.
6.	Luh Putu Adri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar paja Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Variabel bebasnya adalah *e-registration, e-filling, e-SPT* dan *e-billing*sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.	*e-registration, e-filling, e-SPT* dan *e-billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
7.	Veronica Nensi	Pengaruh Persepsi	Variabel independennya	• Persepsi penerapan

	Panca Herina (2017)	Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem *e-Filling* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak.	yaitu sistem *e-filling*, variabel interveningnya yaitu perilaku wajib pajak, variabel moderatornya yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan kemudian variabel dependennya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak	sistem *e-filling*berpeng aruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Penerapan sistem *e-filling*berpeng aruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak. • Perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. • Persepsi kegunaan terbukti dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem *e-filling*dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. • Persepsi kemudahan terbukti dapat memoderawsi hubungan anatara persepsi penerapan sistem *e-filling* dengan tingkat

				kepatuhan wajib pajak.
8.	Swasta Serkan Benk, Tamer Budak, Bahadır Yüzba dan Raihana Mohdali (2016)	Dampak Religiusitas pada Kepatuhan Pajak di antara Wajib PajakTurki	Variabel bebasnya adalah religiusitas dan variabel terikatnya adalah kepatuhan pajak.	Religiusitas umum memiliki dampak positif secara statistik pada kepatuhan pajak baik secara sukarela maupun yang diberlakukan. dampak nyata dari dua dimensi komitmen religiusitas kepatuhan pajak telah menunjukkan bahwa hanya intrapersonal memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela, tetapi tidak kepatuhan pajak yang diberlakukan.SSS
9.	Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra dan Robert Lambey (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung)	Variabel bebasnya Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan dan variabel terikatnya kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.	Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
10.	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan	Variabel bebasnya Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada dan	Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di

		Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Surabaya.
11.	Muliari dan Setiawan (2010)	Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Persepsi wajib pajak tentang sanksi vperpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhanvpelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
12.	Santi (2012)	Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus. Sedangkan variabel erikatnya adalah kepatuhan wajib pajak	Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial dan simultan.

13.	Noer Layly Maghfiroh (2014)	Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Industri Tas Dan Koper (INTAKO) Tanggulangin	Variable terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebasnya adalah sanksi pajak dan lima dimensi pajak yakni keadilan umum, manfaat dari pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan yang berlaku khusus, dan tarif pajak	Secara simultan, keadilan umum, timbal balik dari pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan yang berlaku khusus, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan secara parsial, terdapat tiga variabel yang berpengaruh, yakni keadilan umum, manfaat dari pemerintah dan kepentinganpribadi, sedangkan ketentuan yang berlaku khusus, tarif pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha industri tas dan koper (intako) tanggulangin.
14.	Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh dan Heice R.N Wokas (2016)	Analisis Penerapan *E-SPT* dan *E-Filling* dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Manado)	Penelitinnya menggunakan metode analisis deskriptif.	• Penerapan e-SPT di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah penggunanya dari tahun 2013 sampai 2015. • Peneparapan *e-filling* di KPP Pratama Manado mengalami

				peningkatan jumlah penggunanya dari tahun 2013 sampai 2015. • Kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu melapor pajak menggunakan *e-SPT* dan *e-filling* di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2015.
15.	Harjanti PuspaArum (2012)	Pengaruh kesadaran wajibpajak, pelayananfiskus, dan sanksipajak terhadapkepatuhan wajib pajak orangpribadi yangmelakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)	Variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak	Kesadaranwajibpajak, pelayananfiskus, dan sanksipajakmemiliki pengaruh yangpositif dansignifikan terhadap kepatuhan wajibpajak
16.	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP	Variabel bebasnya Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Dan variabel	SosialisasiPerpajakan, Pelayanan Fiskusdan SanksiPerpajakan tidak memiliki pengaruhterhadap kepatuhanwajib pajak, hal inidisebabkan karenamasih kurangnyakesadaranm

		di KPP Manado dan KPP Blitung.	terikatnya Kepatuhan WPOP	asyarakat dikedua kota tersebut terhadap pentingnyapajakuntuk kelancaranpembangun an dimasing-masingkota, yangselanjutnyamemp engaruhiKepatuhan WajibPajak Orang Pribadi
17.	Nanik Ermawati (2018)	Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel bebasnya adalah religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan Perpajakan dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak	1).ReligiusitasBerpeng aruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Kesadaran wajib pajak berpengaruhTerhadap kepatuhan wajib pajak dan 3). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadapKepatuhan wajib pajak.
18.	Rusli (2014)	analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	Variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan & pemahaman perpajakan wajib pajak dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pe ngetahuan & pemahaman perpajakan ternyata berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
19.	Masruro h (2013)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi	Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak

		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	merupakan variabel bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak Merupakan variabel terikat	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa faktor kepatuhan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah disektor pajak.

Dari penelusuran literaturreview yang dilakukan ditemukan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah religiusitas, sanksi pajak, pelayan fiskus, sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, konsultasi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kewajiban pajak, kemanfaatan NPWP, pengawasan *account representative*, pesepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak, pemahaman wajb pajak, kepercayaan wajib pajak, sikap rasional, keadilan umum, timbal balik dari pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan khusus, lingkungan, tarif pajak, *e-system* perpajakan dan kemudahan *self assesment system*. Dari beberapa literatur review, faktor-faktor tersebut memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun terdapat pula beberapa penelitian yang menginformasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan pesepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Dimana pada penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu *e-system* perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan membayar pajak. Dengan menambahkan variabel religiusitas, dimana belum ada penelitian mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak di Bukittinggi. Padahal Bukittinggi merupakan kawasan lalu lintas perdagangan yang memiliki potensi besar dalam hal penerimaan pajak dan kental dengan ajaran Islamnya yang menjunjung falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*".

2.9 Kerangka Berpikir

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan hal yang penting, karena tinggi atau rendahnya penerimaan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tentu semakin tinggi juga penerimaan pajak, begitupun sebaliknya.

2.9.1 Pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti dengan adanya *e-*

registration yang dapat memudahkan wajib pajak dalam hal memperoleh NPWP secara online, *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam hal melaporkan e-SPT yang dilakukan secara online dan *real time* serta *e-billing* dapat memudahkan wajib pajak dalam hal pembayaran/ penyetoran pajak baik melalui bank, ATM maupun kantor pos.

Menurut Ersania, penerapan e-*registration, e-billing* dan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Semakin tinggi penerapan dari *e-registration, e-billing* dan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat.[68] Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami yang menemukan bahwa penerapan *e-system* yang terdiri dari *e-registration, e-filling, e-SPT* dan *e-billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.[69]

2.9.2 Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sanksi pajak yang dibuat dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran dalam perpajakan. Sanksi merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[70]. Akan ada konsekuensi hukum yang terjadi pada wajib pajak jika wajib pajak tersebut tidak mematuhi atau menaati peraturan/ norma perpajakan.

[68] Ibid, hlm. 1904

[69] Luh Putu Adri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar paja Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja,* Vol. 7, No. 11, 2017

[70] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2008) hlm. 57

Adanya ketakutan dari wajib pajak ketika akan mendapatkan sanksi inilah yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari Jotopurnomo menyatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.[71] Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Suryadi menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengenaan sanksi perpajakan, terutama sanksi administrasi. Melalui pengenaan sanksi wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. [72]

2.9.3 Pengaruh religiusitas tehadap kepatuhan membayar pajak.

Religiusitas berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut perspektif Islam, religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. [73] Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut, oleh sebab itu religiusitas juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Penelitian oleh Mohdali dan pope, Religiusitas ditemukan memiliki pengaruh positif dalam mendorong keinginan pembayar pajak untuk

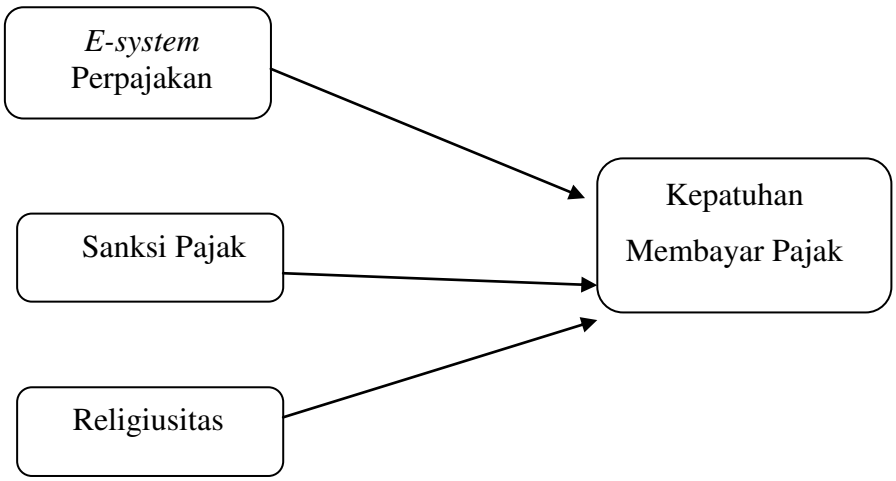
[71] Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting , *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya* , *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013,* hlm. 51

[72] Imam Suryadi, Imam Suyadi dan Sunarti, Op. Cit., hlm. 9

[73] Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011) hlm. 72-79

mematuhi undang-undang pajak di Malaysia.[74] Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, yang menyatakan bahwa religiusitas umum memiliki dampak positif secara statistik pada kepatuhan pajak baik secara sukarela maupun yang diberlakukan.

Pada penelitian ini,peneliti bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara penerapan *e-system*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak. Berikut ini penulis menyusun kerangka berpikir penelitian pengaruh penerapan *e-system*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

[74] Raihana Mohdali and Jeff Pope, *The Effects Of Religiosity And External Environment On Voluntary Tax Compliance ,* New Zealand Journal Of Taxation Law And Policy – Volume 18, hlm. 123

2.10 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.[75] Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

2.10.1 Pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan membayar pajak.

E-system merupakan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan agar berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat.[76] Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs*).[77] Hal ini dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana jika pelayanan dari petugas pajak baik, sistem yang ada efektif dan efisien akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh dalam pelaporan. Kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu datang ke KPP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya.[78] Berdasarkan hal tersebut, penerapan *e-system* dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

---

[75] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2008) hlm. 159

[76] Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007) hlm. 34

[77] R. A. Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari Kurnia, *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), Volume 9, No 2, Oktober 2017, hlm. 57

[78] Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22.3, 2018, hlm. 1894

Menurut Ersania, penerapan e-*registration, e-billing* dan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Semakin tinggi penerapan dari *e-registration, e-billing* dan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat.[79] Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumuli yang menemukan bahwa penerapan *e-SPT* dan *e-filling* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan tepat waktu.[80] begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami yang menemukan bahwa penerapan *e-system* yang terdiri dari *e-registration, e-filling, e-SPT* dan *e-billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.[81]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1= Penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.10.2 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang perpajakan atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma

[79] Ibid, hlm. 1904

[80] Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh dan Heince R.N Wokas, *Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Manado)*, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 3, hlm. 111

[81] Luh Putu Adri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar paja Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja,* Vol. 7, No. 11, 2017

perpajakan.[82] Menurut *Theory of Planned Behavior*, sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada dibawah kendali wajib pajak.[83]

Penelitian dari Jotopurnomo menyatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut.[84] Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Suryadi menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengenaan sanksi perpajakan, terutama sanksi administrasi. Melalui pengenaan sanksi wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. [85]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2= Sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

[82] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2008) hlm. 57

[83] Ibid., hlm. 57

[84] Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting , *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya* , *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013,* hlm. 51

[85] Imam Suryadi, Imam Suyadi dan Sunarti, Op. Cit., hlm. 9

2.10.3 Pengaruh Religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak

Definisi religiusitas seperti yang didefinisikan oleh McDaniel dan Burnett yang dikutip dari Basri, adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah.[86] Religiusitas dipandang sebagai kepercayaan pada Tuhan atau keyakinan spiritual lainnya dalam menentukan sejauh mana orang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai hukum yang berlaku.[87] Religiusitas dicerminkan dari *behavioral beliefs* karena merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut yang menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif

Penelitian oleh Mohdali dan pope, Religiusitas ditemukan memiliki pengaruh positif dalam mendorong keinginan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak di Malaysia. Salah satu kemungkinan penjelasan untuk hasil ini adalah nilai-nilai agama yang kuat yang dipegang oleh banyak orang Malaysia. Religiusitas dapat memainkan peran penting dalam membantu pihak berwenang memenuhi tujuan mereka untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela.[88] Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, yang menyatakan bahwa religiusitas umum memiliki dampak positif

[86] Yesi Mutia Basri, *Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan* Pajak, No. 1, Vol. VIII, April 2015, hlm.65

[87] Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Lingkar Widyaiswara, No. 2, Edisi. 3, Juni 2016, hlm. 3

[88] Raihana Mohdali and Jeff Pope, *The Effects Of Religiosity And External Environment On Voluntary Tax Compliance ,* New Zealand Journal Of Taxation Law And Policy – Volume 18, hlm. 123

secara statistik pada kepatuhan pajak baik secara sukarela maupun yang diberlakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 = Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional (*correlation research*). Maksud penelitian korelasional untuk melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lainnya.[89] Dan dalam penelitian ini digunakan penelitian korelasional untuk mengetahui hubungan antara penerapan *e-system,*sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Bukittinggi, lokasi ini diambil karena Bukittingi merupakan lalu lintas perdagangan artinya Bukittinggi memiliki potensi pajak yang besar namun kenyataannya masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian dilaksanakan menggunakan data tahun 2013-2016.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data penelitian berupa data yang diperoleh dari kuesioner dan merupakan data primer yang

[89] Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: SR, 2001) hlm. 34

diperoleh dari sampel penelitian yaitu masyarakat yang merupakan wajib pajak terdaftar yang memiliki usaha.

3.4 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas (X), variabel terikat (Y).

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi inters utama bagi peneliti. Tujuan peneliti memahami dan mendeskripsikan variabel dependen atau menjelaskan variabilitasnya atau meramalkannya.[90] Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *e-system* perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. [91] Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk

[90] Imam Ghozali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: Yoga Pratama, 2013) hlm.51

[91] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2008) hlm. 39

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[92] Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Bukittinggi.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[93] Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penentuan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: wajib pajak pribadi yang mempunyai usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi dan pernah mencoba atau menggunakan *e-system* perpajakan. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 buah kuesioner. Sebanyak 65 kuesioner kembali dan 35 kuesioner tidak kembali.

3.6 Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi inters utama bagi peneliti. Tujuan peneliti memahami dan mendeskripsikan variabel dependen atau menjelaskan variabilitasnya atau meramalkannya.[94] Kepatuhan membayar pajak merupakan variabel independen (Y).

[92] *Ibid*, hlm. 90

[93] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods*), (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 120

[94] Imam Ghozali*, Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: Yoga Pratama, 2013) hlm.51

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Ukuran
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.[95]	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.[96]	Ordinal

3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. [97] Variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-system*, sanksi pajak dan religiusitas.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Ukuran
E-system (X_1)	*E-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan maupun pencabutan	1. Melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem *e-registration.*	Ordinal

[95] Nanik Ermawati, *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, No. 1, Vol. 10, Februari 2018, hlm. 108

[96] Sri Rahayu, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung),* Jurnal Akuntansi niversitas Kristen Maranatha, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 138

[97] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2008) hlm. 39

	pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP.[98]	2. Wajib pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP.[99]	
	E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. [100]	1. Melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filling*. 2. Kemudahan dalam menggunakan *e-filling*. 3. Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. [101]	Ordinal
	E-billing merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode *billing* yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. [102]	1. Melakukan pembayaran pajak/penyetoran pajak. 2. Keamanan dalam melakukan pembayaran/ penyetoran pajak.[103]	Ordinal
Sanksi Pajak (X_2)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang perpajakan atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib	1. Sanksi yang ditetapkan harus jelas. 2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi 3. Sanksi yang diberikan seimbang. 4. Sanksi yang	Ordinal

[98]Ibid., hlm. 34

[99] Nurul Muthmainna, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadapn Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Bantaeng*, Skripsi, 2017, hlm. 32

[100]Liberti Pandiangan,. Op.Cit, hlm. 38

[101] Nurul Muthmainna,. Op.Cit, hlm. 32

[102] Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22.3, 2018, hlm. 1886

[103] Nurul Muthmainna,. Op.Cit, hlm. 32

	pajak tidak melanggar norma perpajakan. [104]	diberikan harus memberikan efek jera. [105]	
Religiusitas (X_3)	Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah.[106]	1. Keyakinan. 2. Praktik agama. 3. Pengetahuan agama. 4. pengalaman.[107]	Ordinal

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyatan yang menggunakan skala likert dengan alternatif lima jawaban. Hasil jawaban para responden akan mengisi jawaban yang tepat dari kelima jawaban yang ditawarkan dan soal pertanyaan. Hasil jawaban dari para responden akan dihitung melalui SPSS.

Tabel 3.1

SKALA PENGUKURAN

Skala Likert	Poin Penilaian
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

[104] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2008) hlm. 57

[105] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 20

[106] Yesi Mutia Basri, *Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan* Pajak, No. 1, Vol. VIII, April 2015, hlm.65

[107] Ibid., hlm. 66

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak selaku responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh responden yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *e-sistem*, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak, maka harus dijawab oleh wajib pajak itu sendiri.Wajib pajak yang jumlahnya dibatasi akan diberikan kuesioner untuk dijawab demi efisiensi waktu.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini mengunakan persamaan regresi linier berganda y aitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi linier berganda dipilih dalam penelitian ini karena dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh tiap-tiap variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan.

3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik desriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).[108]

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

3.9.1.1 Analisis kuesioner yang telah diisi oleh 65 responden berkaitan dengan penerapan *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak. Termasuk verifikasi data kuesioner untuk di cek kebenaran dan kelengkapannya. Hasil jawaban kuesioner tersebut dibuatkan dalam tabel distribusi.

3.9.1.2 Menentukan skor jawaban responden dengan skor yang telah ditetapkan dan menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari masing-masing responden.

3.9.1.3 Memasukkan skor tersebut ke dalam program SPSS 21 kemudian menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata dan skor total.

3.9.1.4 Menghitung Tingkat Capaian Responden (TCR)

Untuk mencari tingkat capaian responden digunakan rumus:

$$\text{TCR} = \frac{rata - rata\ skor}{5} \times 100$$

Arikunto menyatakan bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[109]

[108] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm.19

[109] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 154

Tabel 3.2

Kriteria Tingkat Capaian Responden

Tingkat Capaian Responden	Kriteria
90% - <100%	Sangat Baik
80% - <90%	Baik
65% - <80%	Cukup Baik
55% - <65%	Kurang Baik
0% - <55%	Tidak Baik

3.9.2 Uji Kualitas Data

3.9.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.[110] Adapun kriteria penilaian uji validitas yaitu:

1. Apabila r hitung > r table, maka item kuesioner tersebut valid.
2. Apabila r hitung < r table, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.

3.9.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.[111] Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian

[110] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 52

[111] Ibid., hlm. 47

ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach yaitu:

1. Apabila hasil koefisien Alpha (α) > taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner reliable.
2. Apabila hasil koefisien Alpha (α) < taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tidak reliable.

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

3.9.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05.

3.9.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila ingin menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflanations Faktor (VIF)< 10* dan yang *tolerance* > 0,1. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel atau menambah variabel bebasnya.

3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila ingin mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*). Jika:

a. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.9.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya).[112] Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbi Watson table, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah:

a. Jika $0 < d < dL$, maka terjadi autokorelasi positif.

[112] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 107

b. Jika dL < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
c. Jika d – dL < d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif.
d. Jika 4 – du < d < 4- dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
e. Jika du < d < 4 – du, maka tidak terjadi autokorelasi positif aupun negatif.

3.9.4 Uji Hipotesis

3.9.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan yaitu sebagai berikut:

Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e

Y : Kepatuhan membayar pajak

A : Konstanta

b1, b2, b3 : Koefisien regresi

x1 : *E-sistem*

x2 : Sanksi pajak

x3 : Religiusitas

e : Residual

3.9.4.2 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika p value < (α) = 0,05 dan f hitung > f tabel, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (5%) = 0,05.

3.9.4.3 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari α = 5%, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%).

3.9.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.[113]

[113] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 95

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan yaitu responden wajib pajak pelaku usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi. Dari 100 kuesioner yang disebar, sebanyak 65 kuesioner kembali dan 35 kuesioner tidak kembali. 57 kuesioner kembali diantaranya melalui kuesioner online.

Berikut deskriptif identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan omzet perbulan. Lama menggunakan sistem administrasi perpajakan tidak dijabarkan karena sebagian besar responden tidak mengisi kuesioner.

Tabel 4.1

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin	**Jumlah**	**Persentase**
1.	Laki-Laki	35	54%
2.	Perempuan	30	46%
Total		65	100%

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari tabel 4.1 diatas dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 65 responden yang terdiri dari 35 responden laki-laki dan 30 responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.2

Deskripsi responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	<20 tahun	1	1,54%
2.	20-30 tahun	32	49,23%
3.	31-40 tahun	26	40%
4.	41-50 tahun	5	7,69%
5.	>50 tahun	1	1,54%
Total		65	100%

Sumber: Data Primer, diolah

Dari tabel 4.2 di atas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berumur 20-30 tahun sebanyak 32 orang, respoden yang berumur <20 tahun sebanyak 1 orang, responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 26 orang, responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang dan responden yang berumur>50 tahun sebanyak 1 orang.

Tabel 4.3

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/Sederajat	21	32,31%
2	D3	10	15,38%
3	S1	30	46,15%
4	S2	3	4,62%
5	S3	0	0
6	Lainnya	1	1,54%
Total		65	100%

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari tabel 4.3 di atas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Sarjana (S1) sebanyak 30 orang, responden berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 21 orang, responden berpendidikan Diploma sebanyak 10 orang, responden berpendidikan

Magister sebanyak 3 orang, responden yang berpendidikan doktor tidak ada dan responden yang berpendidikan terakhir yang tidak disebutkan yaitu sebanyak 1 orang.

Tabel 4.4

Deskripsi responden berdasarkan omset perbulan

No	Omset Perbulan	Jumlah	Persentase
1.	<10.000.000	47	72,31%
2.	10.000.000-50.000.000	12	18,46%
3.	51.000.000-100.000.000	4	6,15%
4.	>100.000.000	2	3,08%
Total		65	100%

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari tabel 4.4 di atas, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpenghasilan <10.000.000 sebanyak 47 orang. Responden dengan penghasilan 10.000.000 – 50.000.000 sebanyak 12 orang, responden dengan penghasilan 51.000.000- 100.000.000 sebanyak 4 orang dan responden dengan penghasilan >100.000.000 sebanyak 2 orang.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi *E-Sistem* (X_1)

NO	Item Pernyataan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	X1.1	14	44	4	3	0	4,06	81,2	Baik
2.	X1.2	22	40	2	1	0	4,28	85,6	Baik
3.	X1.3	23	38	3	1	0	4,28	85,6	Baik
4.	X1.4	26	38	1	0	0	4,38	87,6	Baik
5.	X1.5	18	42	4	1	0	4,18	83,6	Baik
6.	X1.6	14	45	5	0	1	4,09	81,8	Baik
7.	X1.7	17	46	2	0	0	4,23	84,6	Baik
Rata-Rata							4,21	84,2	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, skor rata-rata variabel e-sistem sebesar 4,21 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 84,2%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-sistem untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak masuk ke dalam kategori baik. Tingkat capaian responden tertinggi yaitu 87,6% pada item pernyataan nomor 4 sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu 81,2% pada item pernyataan nomor 1.

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak (X_2)

NO	Item Pernya Taan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	X2.1	10	44	10	1	0	3,97	79,4	Cukup Baik
2.	X2.2	14	38	10	2	1	3,95	79	Cukup Baik
3.	X2.3	6	35	17	5	2	3,58	71,6	Cukup Baik
4.	X2.4	13	41	7	2	2	3,94	78,8	Cukup Baik
5.	X2.5	10	38	8	5	4	3,69	73,8	Cukup Baik
6.	X2.6	12	38	7	6	2	3,80	76	Cukup Baik
7.	X2.7	10	43	6	3	3	3,83	76,6	Cukup Baik
Rata-Rata							3,82	76,4	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, skor rata-rata variabel sanksi pajak sebesar 3,82% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 76,4%. Dimana angka ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan masuk dalam kategori cukup baik. Tingkat capaian responden tertinggi sebesar 79,4 pada item pernyataan nomo 1 dan tingkat capaian responden terendah sebesar 71,6 pada item pernyataan nomor 3.

Tabel 4.8

Distribusi Frekuensi Religiusitas (X_3)

NO	Item Pernya Taan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	X3.1	35	29	1	0	0	4,52	90,4	Sangat Baik
2.	X3.2	33	31	1	0	0	4,49	89,8	Baik
3.	X3.3	39	24	2	0	0	4,57	91,4	Sangat Baik
4.	X3.4	14	39	7	2	3	3,91	78,2	Cukup Baik
5.	X3.5	17	34	11	2	1	3,98	79,6	Cukup Baik
6.	X3.6	16	36	9	2	2	3,95	79	Cukup Baik
7.	X3.7	52	13	0	0	0	4,80	96	Sangat Baik
Rata-Rata							4,32	86,4	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Dilihat dari tabel di atas, skor rata-rata variabel religiusitas (X_3) sebesar 4,32 dengan tingkat capaian responden sebesar 86,4 yang menandakan bahwa religiusitas wajib pajak masuk ke dalam kategori baik. Tingkat capaian responden tertinggi sebesar 96 pada penyataan nomor 7 dan tingkat capaian responden terendah sebesar 78,2 pada item pernyataan nomor 4.

Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

NO	Item Pernya Taan	Skor					Rata-Rata Skor	TCR %	Ket
		5	4	3	2	1			
1.	Y.1	17	45	3	0	0	4,22	84,4	Baik
2.	Y.2	10	50	4	1	0	4,06	81,2	Baik
3.	Y.3	12	44	8	1	0	4,03	80,6	Baik
4.	Y.4	12	51	2	0	0	4,15	83	Baik
5.	Y.5	9	46	5	4	1	3,89	77,8	Cukup Baik
6.	Y.6	11	50	3	1	0	4,09	81,8	Baik
7.	Y.7	16	45	3	1	0	4,17	83,4	Baik
Rata-Rata							4,09	81,8	Baik

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, variabel kepatuhan membayar pajak memiliki skor rata-rata sebesar 4,09 dengan tingkat capaian responden sebesar 81,8 yang menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak masuk dalam kategori baik. Tingkat capaian responden tertinggi sebesar 84,4% pada ite pernyataan nomor 1 dan tingkat capaian responden terendah sebesar 77,8% pada pernyataan nomor 5.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Dalam penelitian ini jumlah sampel penelitian sebanyak 65 responden. Dengan nilai df dari 65 maka diketahui r tabel sebesar 0,2441.Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.[114] Suatu pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10

Ringkasan hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
E-Sistem	X1.1	0,802	0,2441	Valid
	X1.2	0,810	0,2441	Valid
	X1.3	0,799	0,2441	Valid
	X1.4	0,595	0,2441	Valid
	X1.5	0,889	0,2441	Valid
	X1.6	0,850	0,2441	Valid
	X1.7	0,810	0,2441	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,566	0,2441	Valid
	X2.2	0,691	0,2441	Valid
	X2.3	0,866	0,2441	Valid
	X2.4	0,812	0,2441	Valid
	X2.5	0,908	0,2441	Valid
	X2.6	0,955	0,2441	Valid
	X2.7	0,868	0,2441	Valid
	X3.1	0,506	0,2441	Valid

[114] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 52

Relligiusitas	X3.2	0,435	0,2441	Valid
	X3.3	0,620	0,2441	Valid
	X3.4	0,805	0,2441	Valid
	X3.5	0,792	0,2441	Valid
	X3.6	0,786	0,2441	Valid
	X3.7	0,433	0,2441	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak	Y1	0,697	0,2441	Valid
	Y2	0,780	0,2441	Valid
	Y3	0,646	0,2441	Valid
	Y4	0,575	0,2441	Valid
	Y5	0,830	0,2441	Valid
	Y6	0,687	0,2441	Valid
	Y7	0,593	0,2441	Valid

Sumber: Data primer, diolah.

Dari hasil uji validitas di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat dikatakan semua butir pernyataan yang berhubungan dengan *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas tehadap kepatuhan membayar pajak adalah valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.[115] Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Dimana kuesioner dinyatakan reliabel apabila hasil koefisien *Alpha* (α) > taraf signifikansi

[115]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm.47

60% atau 0,6. Hasil uji reliabilitas telah diringkas dalam tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Nilai Kritis	Keterangan
E-Sistem	0,902	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,918	0,6	Reliabel
Religiusitas	0,762	0,6	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0,812	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah.

Dari tabel di atas, diperoleh *Cronbach's Alpha* dari variabel e-sistem, sanksi pajak, religiusitas dan kepatuhan membayar pajak lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari responden adalah reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83144943
Most Extreme Differences	Absolute	,153
	Positive	,153
	Negative	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		1,232
Asymp. Sig. (2-tailed)		,096

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilaisignifikasi Asymp. Sig 92-tailed) sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

4.2.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila ingin menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflanations Faktor (VIF)< 10* dan yang *tolerance* > 0,1.

Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel atau menambah variabel bebasnya. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	3,584	,001		
E_Sistem	2,919	,005	,809	1,237
Sanksi_Pajak	3,165	,002	,470	2,129
Religiusitas	1,931	,058	,481	2,079

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari hasil perhitungan , diperoleh hasil bahwa *tolerance* dan *VIF* dari variabel *e-sistem* (X1) sebesar 0,809 dan 1,237, untuk variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,470 dan 2,129 dan untuk variabel religiusitas (X3) sebesar 0,481 dan 2,079. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

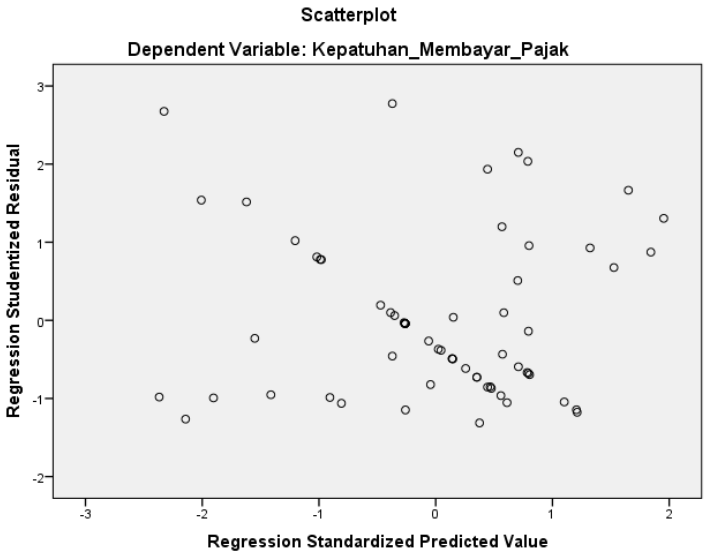
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.Metode yang

digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*). Dimana jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut:

Diagram 4.1

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan diagram *Scatterplot* di atas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah:

1. Jika 0 < d <dL, maka terjadi autokorelasi positif.
2. JikadL< d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika d – dL< d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika 4 – du < d < 4- dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika du < d < 4 – du, maka tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada table 4.14 berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,788[a]	,621	,602	1,763	2,318

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, E_Sistem, Sanksi_Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari output SPSS di atas, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,318 dan sesuai dengan table Durbin Watson nilai du sebesar 1,6960. Karena nilai du <dw yaitu

1,6960< 2,318 maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

4.2.4 Uji Hipotesis

Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa data yang digunakan dalam persamaan regresi ini terdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolonieritas dan bebas heterokedastisitas sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik.

4.2.4.1 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.15

Hasil Persamaan Linier

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	9,786	2,731	
E_Sistem	,228	,078	,276
Sanksi_Pajak	,217	,069	,392
Religiusitas	,208	,108	,237

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

Y= 9,786 + 0,228X1 + 0,217X2 + 0,208X3 + e

Penjelasan mengenai analisis pengaruh masing - masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konstanta

   Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 9,786 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas maka kepatuhan membayar pajak sebesar 9,786.

2. Koefisien Variabel X_1 sebesar 0,228 menyatakan apabila penerapan *e-sistem* naik satu satuan maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,228 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dianggap konstan.
3. Koefisien Variabel X_2 sebesar 0,217 menyatakan bahwa apabila sanksi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan membayar pajak akan naik sebesar 0,217 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dianggap konstan.
4. Koefisien Variabel X_3 sebesar 0,208 menyatakan bahwa apabila religiusitas naik satu satuan maka kepatuhan membayar pajak akan naik sebesar 0,208 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dianggap konstan.

4.2.4.2 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika p *value* < (α) = 0,05 dan f hitung > f tabel, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (5%) = 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	272,715	3	90,905	25,831	,000[b]
Residual	214,669	61	3,519		
Total	487,385	64			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak
b. Predictors: (Constant), Religiusitas, E_Sistem, Sanksi_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari tabel 4.16 di atas, diperoleh F hitung sebesar 25,831> F tabel sebesar 2,75 dan nilai Sig sebesar 0,000 <0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-sistem*, sanksi pajak dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

4.2.4.3 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi

menunjukkan kecil dari α = 5%, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%). Uji t dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21. Hasil pengujian hipotesa dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17

Pengujian Hipotesa

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,786	2,731		3,584	,001
E_Sistem	,228	,078	,276	2,919	,005
Sanksi_Pajak	,217	,069	,392	3,165	,002
Religiusitas	,208	,108	,237	1,931	,058

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

1. Pengaruh *e-sistem* terhadap kepatuhan membayar pajak.

   Berdasarkan hasil analisis regresi berganda melalui aplikasi SPSS diketahui bahwa variabel bebas *e-sistem* memiliki nilai signifikasnsi sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka *e-sistem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa enerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ersania[116], Tumuli[117] dan Pratami.[118] Karena kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu datang ke KPP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

   Hasil pengujian signifikansi pada variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Maka sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, diterima.

[116]Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22.3, 2018, hlm. 1904

[117]Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh dan Heince R.N Wokas, *Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Manado)*, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 3, hlm. 111

[118]Luh Putu Adri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni, *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar paja Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja,* Vol. 7, No. 11, 2017

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jotopurnomo[119] dan Suryadi[120] bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut.

3. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil pengujian signifikansi pada variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,058 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Rachman[121] bahwa pemahaman agama tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Pemahaman agama yang dimiliki oleh wajib pajak belum menentukan tindakan wajib pajak dalam hal membayar

[119]Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting , *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya* , *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013,* hlm. 51

[120]Imam Suryadi, Imam Suyadi dan Sunarti, Op. Cit., hlm. 9

[121] Afrizal tahar dan Arnain Kartika Rachman*, Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal akuntansi dan Investasi, Vol.15, No.1, 2014, hlm.56

pajak dikarenakan pemahaman dan pelaksanaan agama pada setiap wajib pajak. Kepatuhan membayar pajak setiap orang berbeda-beda sehingga religiusitas tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak. Dengan pemahaman agama yang semakin meningkat terkadang marubah sudut pandang wajib pajak mengenai perpajakan sehingga lebih mengutamakan hubungan dengan tuhannya dibandingkan hubungan dengan sesama manusia sebagai pemimpin sehingga berakibat pada kepatuhan membayar pajak yang semakin berkurang.

4.2.4.4 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.[122]

[122] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 95

Tabel 4.18

Hasil Uji Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788[a]	,621	,602	1,763

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, E_Sistem, Sanksi_Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah.

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,621. Nilai R Square 0,621 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yaitu 0,788 x 0,788 = 0,621. Besarnya angka koefisien determnasi (R Square) adalah 0,621 atau sama dengan 62,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel e-sistem, sanksi pajak dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya (100%-62,1%= 37,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *E-sistem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan *e-sistem* maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tegas sanksi yang ditetapkan maka semakin tinggi pula kepatuhan untuk membayar pajak.
3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat religiusitas seseorang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

5.2 Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

1. *E-Sistem* harus disosialisasikan kepada wajib pajak karena tidak semua wajib pajak paham te\ntang cara penggunaan *e-sistem*. Terutama bagi wajib pajak yang gagap teknologi tentu akan semakin membuat wajib pajak merasa kesulitan sehingga dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi perpajakan juga harus disosialisasikan dengan baik agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi terhadap wajib pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tambahan metode selain kuesioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif misalnya melalui wawancara.